



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemanreg.go.id. Email: disdik@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 407/KPTS / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAMAN KANAK – KANAK KHASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Rumah Khasanah ,Nomor : 48 / KH / V / 2020 , tanggal, 29 Mei 2020

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal,
b. bahwa masyarakat di Sendangtirto, Berbah, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT)
c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Operasional Satuan pendidikan;
d. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak swasta kepada :


Nama Sekolah : **TAMAN KANAK – KANAK KHASANAH**
Penyelenggara : Yayasan Rumah Khasanah
Pimpinan : H. Thoriq Sutarto .
Kepala : Tri Utami, S.E
Alamat : Sribit RT 06 RW 13, Sendangtirto, Berbah
Desa : Sendangtirto
Kecamatan : Berbah
Kabupaten : Sleman

Kedua : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan , dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan mampu meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik , pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari pemerintah

Ketiga : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
>Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Berbah